

# ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 – 2014

Nur Andhika Chandra Kurniawan <sup>1)</sup>

Fadjar Harimurti <sup>2)</sup>

Dewi Saptantinah Puji Astuti <sup>3)</sup>

<sup>1, 2, 3)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: <sup>1)</sup> nurandhika@ymail.com

<sup>2)</sup> fadjarharimurti@gmail.com

<sup>3)</sup> dewi.astutie@gmail.com

## ABSTRACT

*Hotel Tax in Surakarta Mayor Regulation No. 33 by 2013 on Guidelines Implementation article 7 Hotel Tax that is defined by 10%. The purpose of this research is to know the tax realization hotel which can be charged by the Government is effective in accordance with the target set by the local government as well as knowing the magnitude of the contribution of tax revenues towards the hotel tax revenue area and PAD the city of Surakarta. Data analysis techniques used are: (1) the ratio of effectiveness describes the degree of effectiveness of the comparison between the results obtained with the achievement of the targets that have been set and (2) rasio contributions used to measure the magnitude of the amount awarded hotel tax against tax areas as well as Surakarta PAD. The results of this research are: (1) the realization of the tax revenue the tax target against hotel hotel in 2010 – 2014 proved "Very effective", (2) the realization of the hotel tax revenues against local tax years 2010 – 2014 proved to be "Highly Contribute", (3) the realization of the hotel tax revenues against PAD in 2010 – 2014 proved to be "Highly Contribute".*

**Keywords:** *effectiveness, contribution, hotel tax, PAD Surakarta*

## PENDAHULUAN

Telah diketahui bahwa pemerintah pusat membuat suatu kebijakan yang disebut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi, artinya pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan otonomi daerah harus mampu menggali potensi keuangan di daerahnya dan ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin, untuk itu pemerintah daerah dituntut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berguna memenuhi kebutuhan dan kualitas pelayanan publik. Upaya yang dapat dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber yang memberikan pemasukan bagi PAD, di antaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan milik daerah, serta penerimaan lainnya yang merupakan pendapatan daerah yang sah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber yang potensial memberikan pemasukan bagi PAD, dari macam-macam pajak daerah salah satu di antaranya yaitu pajak hotel yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar sama atau lebih dari 10 (Perda Kota Surakarta No. 4, 2011). Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, pajak hotel disamakan dengan pajak restoran yaitu dengan nama pajak hotel dan restoran. Kemudian terjadi

adanya perubahan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan jenis pajaknya yang berdiri sendiri. Hal tersebut dapat mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.

Data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta menunjukkan pertumbuhan jumlah hotel selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 jumlah hotel yaitu 135, setelah 5 tahun jumlahnya bertambah 19 hotel totalnya menjadi 154 hotel. Jumlah penerimaan pajak hotel untuk tiap tahunnya juga terdapat peningkatan. Jumlah peningkatan tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 41,36% dari jumlah pajak hotel tahun 2010 sebesar Rp 10.799.468.707 meningkat menjadi Rp 15.266.131.499 pada tahun 2011.


Dalam penelitian Doni Kurniawan Subardo (2012) yang meneliti tentang Peran Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 – 2010, bahwa potensi dari pajak daerah yang tergolong prima hanya pada pajak hotel dengan rasio pertumbuhan pajak daerah serta rasio komposisi penerimaan pajak hotel terhadap rata-rata keseluruhan pajak daerah melebihi nilai 1 yang berarti prima. Mengingat dari tahun ke tahun semakin bertambahnya jumlah hotel dan kenaikan jumlah pajak hotel, menunjukkan semakin besar potensi dan peluang pemungutan pajaknya. Pemerintah daerah harus bisa melihat potensi ini untuk melakukan pemungutan secara maksimal, yang nantinya akan diharapkan instansi terkait dapat secara maksimal dalam pemungutan pajak hotel agar jumlah yang didapatkan semakin besar dalam memberikan kontribusinya terhadap PAD, karena pajak hotel merupakan sumber yang cukup potensial jika Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan pemungutannya.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Surakarta bertanggung jawab mengelola pajak hotel, harus berusaha keras agar semua potensi pajak hotel yang ada diperoleh secara efektif serta memberikan kontribusi yang besar untuk pendapatan daerah, karena potensi seperti ini tidak boleh disia-siakan begitu saja. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Doni Kurniawan Subardo (2012) yang meneliti tentang Peran Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 – 2010. Penelitian ini rentang tahun yang lebih baru dari penelitian sebelumnya. Digunakannya rentang tahun yang lebih baru, alasannya dengan rentang tahun yang lebih baru yaitu 2010 – 2014 diharapkan Pemerintah Daerah dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan pajak hotel yang lebih baru, yang nantinya juga dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Daerah jika ingin menetapkan suatu kebijakan dengan perkembangan terbaru dari pajak hotel.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar realisasi pajak hotel yang dapat dipungut oleh Pemerintah sudah efektif sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, mengetahui besarnya kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah Surakarta dan untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan PAD Surakarta.

## KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Hipotesis penelitian:

1. Realisasi penerimaan pajak hotel sudah efektif.
2. Realisasi penerimaan pajak hotel di Surakarta berkontribusi terhadap Pajak Daerah.
3. Realisasi penerimaan pajak hotel di Surakarta berkontribusi terhadap PAD.

## METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian dilakukan di Kota Surakarta, bentuk penelitian ini studi empiris, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji permasalahan atau keadaan pada objek penelitian. Sedangkan objek penelitian ini yaitu Kantor DPPKA, Kantor Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, dan BPS yang ada di Surakarta. Peneliti memilih objek tersebut karena semua data bisa diperoleh dari lembaga Pemerintahan yang bersangkutan secara akurat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif berupa data laporan pajak hotel dalam bentuk angka-angka, sedangkan untuk data kualitatif antara lain mengenai deskripsi hambatan dalam pemungutan pajak hotel dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pemungutan pajak hotel. Untuk mendapatkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil data langsung di tempat penelitian dengan cara:

- a. Observasi  
Melakukan penelitian dan pengamatan langsung di Kantor DPPKA, Kantor Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Surakarta, BPS di Surakarta.
- b. Wawancara  
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu dengan pihak-pihak terkait di Kantor DPPKA Surakarta.
- c. Dokumentasi  
Dilakukan dengan cara mengumpulkan data, laporan, dan tulisan dari Kantor DPPKA, Kantor Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, BPS di Surakarta guna mendukung teori dan penelitian ini.
- d. Kepustakaan  
Dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku referensi yang berhubungan dan mendukung penelitian ini.

## TEKNIK ANALISIS DATA

### 1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan tingkat keefektifan dari perbandingan antara pencapaian hasil yang didapat dengan potensi yang ada dan juga dengan target yang telah ditetapkan. Besarnya efektivitas pajak hotel dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Target pajak hotel yang ditetapkan}} \times 100\%$$

(DPPKA Kota Surakarta, 2014)

Kriteria tingkat efektivitas (Dasril dalam Arif, 2014) yaitu:

Di atas 100%	= sangat efektif
90,1% – 100%	= efektif
80,1% – 90%	= cukup efektif
60,1% – 80%	= kurang efektif
< 60%	= tidak efektif

## 2. Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi digunakan untuk mengukur besaran jumlah yang diberikan. Besarnya kontribusi ada 2 macam yaitu kontribusi terhadap pajak daerah dan kontribusi terhadap PAD. Kontribusi tersebut dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

Rasio Kontribusi Terhadap Pajak Daerah =

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

(Arif Suciadi R, 2014)

Rasio Kontribusi Terhadap PAD =

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

(DPPKA Kota Surakarta, 2014)

Kriteria tingkat kontribusi (Fuad Bawasir dalam Niken Indriani, 2010: 33) yaitu:

0% – 0,9%	= tidak berkontribusi
1% – 1,9%	= kurang berkontribusi
2% – 2,9%	= cukup berkontribusi
3% – 3,9%	= berkontribusi
> 4%	= sangat berkontribusi

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Tingkat Pertumbuhan Pajak Hotel

Pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 selalu mengalami pertumbuhan setiap tahunnya seiring dengan terus meningkatnya target yang ditetapkan dan selalu melebihi target yang telah ditetapkan, peningkatan ini dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1: Tingkat Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Surakarta**

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Pertumbuhan (%)	Target Pajak Hotel (Rp)	Pertumbuhan (%)
2009	7.251.331.746,00	-	6.700.000.000,00	-
2010	10.799.468.707,00	48,93	7.638.646.000,00	14,01
2011	15.266.131.499,00	41,36	14.184.677.000,00	85,70
2012	18.867.498.612,00	23,59	17.061.216.000,00	20,28
2013	20.423.582.592,00	8,25	18.250.000.000,00	6,97
2014	21.813.524.120,00	6,81	20.000.000.000,00	9,59

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat walaupun pajak hotel selalu mengalami pertumbuhan tetapi pertumbuhan juga selalu menurun dari tahun ke tahun, pertumbuhan terbesar yaitu pada tahun 2010 sebesar 48,93%. Sedangkan pertumbuhan pajak hotel paling rendah terjadi pada tahun 2014 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,81%. Target pajak hotel sendiri selalu mengalami kenaikan dalam setiap penetapannya, tingkat kenaikannya bersifat fluktuatif.

## 2. Pertumbuhan Pajak Daerah dan PAD

Pertumbuhan pajak daerah dan PAD setiap tahunnya juga mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan untuk tingkat pertumbuhannya baik pajak daerah maupun PAD bersifat fluktuatif. Lebih lanjutnya bias dilihat pada tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2: Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah dan PAD Kota Surakarta**

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)
2009	52.163.818.689,00	-	101.972.318.682,00	-
2010	61.641.623.410,00	18,17	113.977.077.542,00	11,77
2011	118.816.234.506,00	92,75	181.096.816.512,00	58,89
2012	151.905.454.913,00	27,85	231.672.100.429,00	27,93
2013	193.906.210.948,00	27,65	298.400.846.632,00	28,80
2014	206.750.725.212,00	6,62	333.721.070.890,00	11,84

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa pajak daerah dan PAD selalu mengalami kenaikan. Pajak daerah mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2011 dari sebelumnya tahun 2010 sebesar Rp 61.641.623.410 menjadi Rp 118.816.234.506 atau sebesar 92,75%, sedangkan terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 6,62%. Pada PAD juga sama dengan pajak daerah untuk kenaikan tertinggi pada tahun 2011 sebesar 58,89% atau dari tahun 2010 senilai Rp 113.977.077.542 menjadi Rp 181.096.816.512 pada tahun 2011, untuk level terendahnya pada tahun 2010 yaitu sebesar 11,77%.

## 3. Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Efektivitas adalah perbandingan yang digunakan untuk mengukur suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan dengan semua potensi yang seharusnya bias didapatkan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini efektivitas pajak hotel yaitu membandingkan antara hasil pemungutan pajak yang telah diperoleh dengan target yang telah ditetapkan dalam pemungutannya. Efektivitas pajak hotel dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Target pajak hotel yang ditetapkan}} \times 100\%$$

(DPPKA Kota Surakarta, 2014)

Kriteria tingkat efektivitas (Dasril dalam Arif, 2014) yaitu:

Di atas 100%	= sangat efektif
90,1% – 100%	= efektif
80,1% – 90%	= cukup efektif
60,1% – 80%	= kurang efektif
< 60%	= tidak efektif

Berikut ini adalah efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Surakarta dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014:

**Tabel 3: Efektivitas Pajak Hotel Kota Surakarta**

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Target Pajak Hotel (Rp)	Efektivitas Pajak Hotel (%)
2010	10.799.468.707,00	7.638.646.000,00	141,38
2011	15.266.131.499,00	14.184.677.000,00	107,62
2012	18.867.498.612,00	17.061.216.000,00	110,59
2013	20.423.582.592,00	18.250.000.000,00	111,91
2014	21.813.524.120,00	20.000.000.000,00	109,07
<b>Rata-rata</b>	<b>17.434.041.106,00</b>	<b>15.426.907.800,00</b>	<b>116,11</b>

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016.

**Tabel 4: Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kota Surakarta**

Tahun	Efektivitas Pajak Hotel (%)	Tingkat Efektivitas
2010	141,38	Sangat Efektif
2011	107,62	Sangat Efektif
2012	110,59	Sangat Efektif
2013	111,91	Sangat Efektif
2014	109,07	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 3 dan 4 tingkat efektivitas pajak hotel selalu mengalami fluktuasi, tahun 2010 yang merupakan tingkat efektivitas paling besar yaitu sebesar 141,38% , tahun 2011 dengan tingkat efektivitas paling rendah dalam rentang 5 tahun dari tahun 2010 – 2014 sebesar 107,62%, kemudian pada tahun 2012 sebesar 110,59%, pada tahun 2013 sebesar 111,91%, dan terakhir tahun 2014 sebesar 109,07%.

Secara keseluruhan tingkat efektivitas dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan tingkat efektivitas di atas 100%. Kemudian berdasarkan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 116,11% menunjukkan bahwa tingkat efektivitas sudah terbukti sangat efektif dengan tingkat keefektifannya mencapai di atas 100%.

#### 4. Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah

Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi pajak hotel dengan realisasi pajak daerah. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pajak hotel berkontribusi terhadap pajak daerah Kota Surakarta. Analisis kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dapat dihitung dengan rumus:

Rasio Kontribusi terhadap Pajak Daerah =

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

(Arif Suciadi R, 2014)

Kriteria tingkat kontribusi (Fuad Bawahir dalam Niken Indriani, 2010: 33) yaitu:

0% – 0,9%	= tidak berkontribusi
1% – 1,9%	= kurang berkontribusi
2% – 2,9%	= cukup berkontribusi
3% – 3,9%	= berkontribusi
> 4%	= sangat berkontribusi

**Tabel 5: Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Surakarta**

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Hotel (%)
2010	10.799.468.707,00	61.641.623.410,00	17,52
2011	15.266.131.499,00	118.816.234.506,00	12,85
2012	18.867.498.612,00	151.905.454.913,00	12,42
2013	20.423.582.592,00	193.906.210.948,00	10,53
2014	21.813.524.120,00	206.750.725.212,00	10,55
<b>Rata-Rata</b>	<b>17.434.041.106,00</b>	<b>146.604.049.798,00</b>	<b>12,77</b>

Sumber: DPPKA Kota Surakarta, diolah.

**Tabel 6: Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Surakarta**

Tahun	Kontribusi Pajak Hotel (%)	Tingkat Kontribusi terhadap Pajak Daerah
2010	17,52	Sangat Berkontribusi
2011	12,85	Sangat Berkontribusi
2012	12,42	Sangat Berkontribusi
2013	10,53	Sangat Berkontribusi
2014	10,55	Sangat Berkontribusi

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016.

Dari tabel 5 dan 6 di atas dapat dilihat mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2014. Pada tahun 2010 pajak hotel berkontribusi paling besar selama rentang waktu 5 tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, yaitu sebesar 17,52% atau sebesar Rp 10.799.468.707 dari pajak daerah sebesar Rp 61.641.623.410. Kemudian pada tahun 2011 pajak hotel berkontribusi sebesar 12,85% atau sebesar Rp 15.266.131.499 dari pajak daerah sebesar Rp 118.816.234.506. Pada tahun 2012 pajak hotel berkontribusi sebesar 12,42% atau sebesar Rp 18.867.498.612 dari pajak daerah sebesar Rp 151.905.454.913. Pada Tahun 2013 yang merupakan tingkat kontribusi paling rendah pajak hotel menyumbang kontribusi sebesar 10,53% atau sebesar Rp 20.423.582.592 dari pajak daerah sebesar Rp 193.906.210.948. Terakhir pada tahun 2014 pajak hotel berkontribusi sebesar 10,55% atau sebesar Rp 21.813.524.120 dari pajak daerah sebesar Rp 206.750.725.212. Rata-rata kontribusi pajak hotel yaitu sebesar 12,77% atau sebesar Rp 17.434.041.106 dari rata-rata pajak daerah sebesar Rp 146.604.049.798. Secara menyeluruh peran pajak hotel dalam kontribusinya terhadap pajak daerah dapat dikatakan sangat berkontribusi, hal ini dapat dilihat tingkat kontribusi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di atas 4%.

##### 5. Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD

Kontribusi pajak hotel terhadap PAD adalah perbandingan antara realisasi pajak hotel dengan realisasi PAD. Analisis kontribusi pajak hotel terhadap PAD dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel yang dapat dipungut terhadap PAD Kota Surakarta. Adapun analisis kontribusi pajak hotel terhadap PAD dapat dihitung dengan rumus:

Rasio Kontribusi Terhadap PAD =

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

(DPPKA Kota Surakarta, 2014)

Kriteria tingkat kontribusi (Fuad Bawasir dalam Niken Indriani, 2010: 33) yaitu:

- 0% – 0,9% = tidak berkontribusi
- 1% – 1,9% = kurang berkontribusi
- 2% – 2,9% = cukup berkontribusi
- 3% – 3,9% = berkontribusi
- > 4% = sangat berkontribusi

Berikut ini adalah kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kota Surakarta dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014:

**Tabel 7: Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Surakarta**

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi Pajak Hotel (%)
2010	10.799.468.707,00	113.977.077.542,00	9,48%
2011	15.266.131.499,00	181.096.816.512,00	8,43%
2012	18.867.498.612,00	231.672.100.429,00	8,14%
2013	20.423.582.592,00	298.400.846.632,00	6,84%
2014	21.813.524.120,00	333.721.070.890,00	6,54%
<b>Rata-rata</b>	<b>17.434.041.106,00</b>	<b>231.773.582.401,00</b>	<b>7,89%</b>

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016.

**Tabel 8: Tingkat Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Surakarta**

Tahun	Kontribusi Pajak Hotel (%)	Tingkat Kontribusi terhadap PAD
2010	9,48%	Sangat Berkontribusi
2011	8,43%	Sangat Berkontribusi
2012	8,14%	Sangat Berkontribusi
2013	6,84%	Sangat Berkontribusi
2014	6,54%	Sangat Berkontribusi

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 7 dan 8 didapatkan hasil bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD setiap tahunnya mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2010 pajak hotel berkontribusi sebesar 9,48% atau sebesar Rp 10.799.468.707 dari PAD sebesar Rp 113.977.077.542 yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam rentang waktu 5 tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Kemudian untuk tahun 2011 pajak hotel berkontribusi 8,43% atau sebesar Rp 15.266.131.499 dari PAD sebesar Rp 181.096.816.512. Pada tahun 2012 pajak hotel berkontribusi sebesar 8,14% atau sebesar Rp 18.867.498.612 dari PAD sebesar Rp 231.672.100.429. Tahun 2013 pun kontribusi pajak hotel terus mengalami penurunan dan berkontribusi terhadap PAD sebesar 6,84% atau sebesar Rp 20.423.582.592 dari PAD sebesar Rp 298.400.846.632. Terakhir pada tahun 2014 pajak hotel memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD yaitu sebesar 6,54% atau sebesar Rp 21.813.524.120 dari PAD yang sebesar Rp 333.721.070.890. Dari hasil



perhitungan yang dilakukan walaupun kontribusi pajak hotel terhadap PAD selalu mengalami penurunan tiap tahunnya dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tetapi tingkat kontribusi tetap dikatakan sangat berkontribusi yang terbukti dengan tingkat kontribusi di atas 4%, dengan rata-rata kontribusi 7,89%.

## KESIMPULAN

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar sama atau lebih dari 10 (Perda Kota Surakarta No. 4, 2011).

Berdasarkan dari hasil analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel terhadap target pajak hotel dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terbukti “Sangat Efektif”, dibuktikan dengan hasil perhitungan rasio efektivitas dari tahun 2010 – 2014 tingkat efektivitasnya menunjukkan hasil di atas 100%. Berikutnya realisasi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah dari tahun tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terbukti “Sangat Berkontribusi”, dibuktikan dari hasil rasio kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2010 – 2014 tingkat kontribusinya di atas 4%. Kemudian yang terakhir realisasi penerimaan pajak hotel terhadap PAD dari tahun tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terbukti “Sangat Berkontribusi”, dibuktikan dari hasil rasio kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dari tahun 2010 – 2014 tingkat kontribusinya di atas 4%.

Hasil dari penelitian juga menunjukkan bahwa pajak hotel sangatlah berpotensi dalam menyumbang pemasukan bagi PAD melalui pajak daerah. Pemerintah dalam hal ini dapat berperan lebih aktif dan menentukan beberapa kebijakan untuk lebih optimal lagi dalam pemungutannya, tidak hanya sebatas memenuhi target yang telah ditentukan tetapi juga dapat memaksimalkan dari seluruh potensi yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011*. Tentang Pajak Daerah, Surakarta.
- Anonim, *Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2013*. Tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Hotel, Surakarta.
- Anonim, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009*. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta.
- Anonim, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004*. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Anonim, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000*. Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta.
- Arif Suciadi R, 2014, “Tingkat Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran pada Pendapatan Daerah (PAD) Kabupaten Malang, Jawa Timur”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* Vol. 2 No. 2, Semester Genap 2013/2014, Malang (<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1301>, diunduh pada tanggal 5 Desember 2015)
- Doni Kurniawan Subardo, 2012, “Peran Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 - 2010”, *Skripsi* (dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Halim, Abdul, 2002, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Indah Puji Astuti, 2009, “Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Katagori Rumah Kos dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta”, *Tugas Akhir* (dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

- Loly Faradhiba Gemeisyal, Edin Surdi Djatikusuma, dan Cherrya Dhia Wenny, 2015, “Kontribusi Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang”, *Skripsi* (dipublikasikan) Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang, Palembang.
- Mardiasmo, 2013, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Nadya Tiara Sari, 2014, “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang”, *Skripsi* (dipublikasikan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
- Niken Indriani, 2010, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 - 2009”, *Skripsi* (dipublikasikan) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Nur Indah Kurnia Sari, 2014, “Peranan Retribusi Obyek Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Kasus Pada Wisata Religi Makam Sunan Giri Di Kabupaten Gresik)”, *Jurnal Akuntansi Unesa* Vol. 3 No. 1, Surabaya (<http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/10500/13671>, diunduh pada tanggal 5 Desember 2015)
- Sugiyono, 2009. *Statistika Untuk Penelitian*, ALFABETA. Bandung.
- Zuhrakhtun Nupus dan Eliya Isfaatun, 2014, “Analisis Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta)”, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 10 No. 20, 2014, Yogyakarta (<http://ejournal.stienusa.ac.id/index.php/ekowir/article/view/54/>, diunduh pada tanggal 5 Desember 2015)
- <http://kbbi.web.id/potensi>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2015
- <http://kbbi.web.id/kontribusi>, diakses pada tanggal 5 November 2015